



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR: 1208/KPA.W11-A16/KP8.1/VII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar Pengadilan Agama Kudus maupun dari internal Pengadilan Agama Kudus sendiri;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA KUDUS
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Agama Kudus;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya yang berkaitan Pembentukan Tim Pelaksana Pengaduan pada Pengadilan Agama Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 10 Juli 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA,




ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : 1208/KPA.W11-A16/KP8.1/VII/2024
TANGGAL : 10 JULI 2024

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS**

| NO | NAMA / NIP | JABATAN KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H. | Wakil Ketua | Ketua |
| 2. | Mahmudi, S.Ag. | Panitera | Sekretaris |
| 3. | Nila Safitri, S.H.I., M.H. | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 4. | Qamaruddin, S.H.I., M.H. | Panitera Muda Gugatan | Anggota |
| 5. | Oki Alviana Hadinnianti, S.H. | Analisis Perkara Peradilan | Anggota |
| 6. | Woro Oktaviani, A.Md. | Pengelola Penanganan Perkara | Anggota |

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH